KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SILIWANGI
Jalan Siliwangi Nomor 24 Kota Tasikmalaya Kode Pos 46115
Telepon (0265) 330634, 333092 Faksimil (0265) 325812
Laman: www.unsil.ac.id Posel: info@unsil.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 748 /UN58/KM/2020

TENTANG

PENCABUTAN NAMA MAHASISWA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 581/UN58/2020 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA KULIAH JALUR SNMPTN, SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI PERIODE SEMESTER GANJIL UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan tidak memenuhinya persyaratan sebagai penerima bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP-Kuliah), maka perlu mencabut nama mahasiswa dari penerima bantuan KIP-Kuliah mahasiswa Universitas Siliwangi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Siliwangi tentang Pencabutan Nama Mahasiswa Atas Keputusan Rektor Nomor 581/UN58/2020 Tentang Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Kuliah Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri Periode Semester Ganjil Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 135 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 221/M/KPT.KP/2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN: .../Hal.2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PENCABUTAN NAMA MAHASISWA ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 581/UN58/2020 TENTANG MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA KULIAH JALUR SNMPTN, SBMPTN DAN SELEKSI MANDIRI PERIODE SEMESTER GANJIL UNIVERSITAS SILIWANGI TAHUN AKADEMIK 2020/2021.

KESATU : Mencabut Bantuan Biaya Kuliah Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri Periode Semester Ganjil Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021 kepada 3 (tiga) orang mahasiswa yang tercantum pada lampiran Keputusan Rektor Nomor 581/UN58/KM/2020 tentang Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Kuliah Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri Periode Semester Ganjil Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021 atas nama:

1. Adela Zulfa Sabila 202153090
2. Salsa Ladiana Majid 193404092
3. Nikmaturahma 202103042

KEDUA : Alasan pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dikarenakan mahasiswa tersebut:

1. Status mahasiswa telah menikah;
2. Angkatan 2019.
3. Memilih Pindah ke Perguruan Tinggi lain

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 581/UN58/KM/2020 tentang Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Kuliah Jalur SNMPTN, SBMPTN dan Seleksi Mandiri Periode Semester Ganjil Universitas Siliwangi Tahun Akademik 2020/2021, telah diadakan perubahan.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Desember 2020

REKTOR,

RUDI PRIYADI
NIP 195806271986031002